



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEGANGKATAN TIM TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan jasa konstruksi lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 /F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi di Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a, Membantu dan memberi masukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - b Membantu Pengguna Anggaran (PA) dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar anantara lain: perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - c. Membantu Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- KETIGA** : Seluruh biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM
TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA TIM TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	SURESTY PAUNDANAN, ST NIP. 19790906 200902 1 005	Penata TK.I, III/d	Pengawas Kemetrolagian

KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGANSATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (PPK SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 134, Tambahan Lembarana negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabuaptan Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 /F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Mengangkat PPK SKPD di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- Nama : ERNAWATI, SE
NIP : 19780930 201001 1 017
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Penata Laporan Keuangan
- KEDUA :** PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:
1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
 2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 04 Januari 2024
KEPALA DINAS,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SENERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : RUSDIN, S.ST NIP : 19730727 200502 1 001 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Kasubag. Perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	Nama : ZAENAB, SE NIP : 19741208 200902 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwuanan/Semesteran SKPD	

3.	Nama : SARBAH,S,Sos NIP : 19720630 200212 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penggadaan Mebel				
		Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	— — — —	
	Pemeliharaan Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	— — —	
4.	Nama : Drs. SYAHRUL BASIR NIP : 19691010 200901 1 006 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

	<p>Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.</p> <p>Fasilitasi Pemenuhan Izin</p> <p>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukuan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi.</p> <p>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p>	
<p>5. Nama : PATMAWATI, S. Kom NIP : 19830828 201001 2 043 Pangkat/Gol. : Penata, Tk I, III/d Jabatan : Kabid. UMKM</p>	<p>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Pembedayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan Melalui Kemitraaan Usaha Mikro</p>	

6	<p>Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT NIP : 19800929 200902 2 007 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Perdagangan</p>	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Pameran Dagang Nasional Peningkatan Citra Produk Ekspor Pameran Dagang Lokal	
7	<p>Nama : ABDUL RAJAB, A.Md.Par NIP : 19840414 201101 1 012 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1, III/b Jabatan : Kepala UPTD Pasar</p>	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

8	<p>Nama : H. HASIMNING, ST.MM NIP : 19730826 200312 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Perindustrian</p>	<p>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p>		
	<p>Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPPKI Kewenangan Kabupaten /Kota</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</p>		<p>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS</p>	
	<p>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p>		<p>Facilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p>	

	<p>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota</p>	
--	--	---	--

KEPALA DINAS



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199612 1 001

	<p>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota</p>	
--	--	---	--

KEPALA DINAS



SENFERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199612 1 001

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 224/F-04/VI /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32/F-04/I/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG
PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 152/F-04/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan dengan adanya pengantian pengurus barang pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pendustrian, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus

Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 152/F-04/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 32/F-04/I/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO TAHUN

Diktum I

Ketentuan Lampiran angka romawi VIII angka 3 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur:

- a. Nomor 111/F-04/III/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024;
- b. Nomor 152/F-04/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/F-04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2024;

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 224/F-04/VI/TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32/F-04/I/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG
PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL
RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POL
PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIC
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PENGURUS BARANG PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO URUT SKIPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
1	1	Anita, S.E Nip : 19830316 200901 2 013	III/b	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Erni Nip : 19720111 200701 2 011.	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Sa'na Nip : 19791004 200701 011	II/d		Pengurus Barang Pengguna
	4	Yusra Nip : 19840209 200901 2 001	II/c		Pengurus Barang Pembantu

II	1	Zetrawati A.Md Nip : 19790228 201001 2 003	II/d	Sekretariat DPRD Luwu Timur	Bendahara Pengeluaran
	2	Yusri Nip : 19730220 200604 1 005	III/a		
III	1	Rosmini Nip : 19840111 200604 2 010	II/d	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran
	2	Samsuri Rustam Nip : 19841017 201405 1 001	II/c		Bendahara Penerimaan
	3	Dewa Nyoman Adi Saputra Nip : 19850520 200901 1 005	II/c		Pengurus Barang Pengguna
	4	Abdul Rahman Nip : 19750714 200701 1 019	III/a		Pengurus Barang Pembantu
IV	1	A. Hasbah Nip : 19720907 200604 1 009	III/a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Adolvinatanti Tandirura Nip : 19821119 201001 2 029	II/c		Pengurus Barang Pengguna
V	1	Nenny Triana Nip : 19911020 202012 2 001	II/a	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
	2	Ni Wayan Martani Nip : 19830323 200801 2 006	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Munandar Nip : 19860601 201503 1 003	II/c		Pengurus Barang Pengguna

VI	1	Susanto Nip : 19850909 201001 1 015	III/b	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
	2	Mariana Allorerung, S.H Nip : 19730109 201410 2 001	III/b		Pengurus Barang Pengguna
VII	1	Aisyah, A.Md Nip : 19791125 201001 2 016	III/b	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran
	2	Fitriani Mustamin, S.E Nip : 19940119 202203 2 001	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	1	Iwan Nip: 19830930 201001 1 017	II/d	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pendustrian	Bendahara Pengeluaran
III	2	Helty Pong Pangngi, S.Si Nip : 19890917 201903 2 006	III/b		Bendahara Penerimaan
	3	Yaser Mohammad Abdulla Nip : 19920217 201503 1 003	III/c		Pengurus Barang Pengguna
X	1	Hazim, SP Nip : 19810728 201401 1 001	III/b		Bendahara Pengeluaran
	2	Rahmiyati, SP Nip : 19830112 201410 2 001	III/b	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bendahara Penerimaan
	3	Andarias Sarno Parantean, S.ST Nip : 19760813 200502 1 001	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	4	Rahmawati Latief, S.AN Nip : 19770408 200801 2 009	III/c		Pengurus Barang Pembantu

X	1	Ratna Ratiyah, S.P Nip : 19811231 201401 2 001	III/a	Dinas Perikanan	Bendahara Pengeluaran
	2	Rudi Partono Nip : 19770425 200701 1 010	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Masdar, S.AN Nip : 19800101 200901 1 001	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	4	Solihin, S.Pi Nip : 19711112 200502 1 002	III/a		Pengurus Barang Pembantu
XI	1	Nurhayati Senong, A.Md Nip : 19811212 201101 2 008	III/a	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Anggraeni Nip: 19751231 200604 2 035	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XII	1	Andi Kurniati Nip : 19760531 201409 2 022	III/a	Inspektorat Kabupaten	Bendahara Pengeluaran
	2	Rina, S.P Nip : 19770225 201001 2 001	III/d		Pengurus Barang Pengguna
XIII	1	Ruli Gunadi Karim Nip : 19831219 200503 1 004	III/a	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Ani Mita Pinto, A.Md Nip : 19770807 201101 2 007	III/b		Pengurus Barang Pengguna


XIV	1	Iswadi, S.AP Nip : 19780605 200312 1 007	III/b	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran
	2	Ridwan Harun, S.E Nip : 19750809 200502 1 005	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XV	1	Anita Basri, S.Pdi Nip : 19830407 201410 2 001	III/b	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran
	2	Andi Mattoreang Muhammad Nip : 19771222 201101 1 002	II/c		Pengurus Barang Pengguna
XVI	1	Masni, SE Nip : 19760727 200312 2 007	III/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bendahara Pengeluaran
	2	Albertin Ngadiran, A.Md Nip : 19830423 201001 2 026	III/b		Pengurus Barang Pengguna
XVII	1	I Dewa Adi Pratama Tenaya, A.Ma.PKB Nip : 19970406 201903 1 002	II/b	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran
		Zet Tadio, A.Md Nip : 19730817 200701 1 023			III/a
	2	Moh. Natsir Chairuddin Nip : 19790217 200701 1 007	II/c		Pengurus Barang Pengguna
	3		II/c		

VIII	1	Nurbayani, A.Md.Kom Nip : 19820905 200902 2 005	III/a	RSUD I La Galigo	Bendahara pengeluaran
	2	Nurwati, S.KM Nip : 19830322 201001 2 022	III/d		Bendahara penerimaan
	3	Herda Palewa, A.Md.Kom Nip : 19810627 200902 2 007	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	4	Bongga Karaeng Nip : 19781231 201001 1 032	II/d		Pengurus Barang Pembantu
IX	1	M. Galih Amin, S.Tr.JP Nip : 19980723 202108 1 001	III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran
	2	Sahir, S.E Nip : 19801230 200801 1 006	III/b		Pengurus Barang Pengguna
X	1	Pancasiwi Raharjo Nip : 19740110 200502 1 006	III/a	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran
	2	Dames Ary Sandy Sura Nip : 19771211 200801 1 013	II/d		Pengurus Barang Pengguna
XI	1	Erwin Nip: 19781110 201001 1 012	II/d	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran
	2	Andi Fatmasari Nip: 19860424 201001 2 029	II/b		Pengurus Barang Pengguna

XXII	1	Lilis Karlina, S.Pd Nip : 19921123 201903 2 008	III/b	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran	
	2	Sakfir, S.Kom Nip : 19780324 200803 1 001	II/d			Pengurus Barang Pengguna
XXIII	1	Ishaq, S.E Nip : 19881204 201001 1 005	III/b	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran	
		Yusri, S.An Nip : 10740603 201001 1 006	III/a			Pengurus Barang Pengguna
	2	Fahira, S.E Nip : 19831109 201401 2 001	III/a			Bendahara Pengeluaran
XXIV	2	Muh. Ismain, S.S Nip : 19821227 200902 1 004	III/b	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bendahara Penerimaan	
		Syahidah Muslimin, S.Kom Nip : 19840204 2019003 2 003	III/b			Pengurus Barang Pengguna
	3	Aetken Ibrahim, SE Nip : 19810411 200902 1 006	III/b			Bendahara Pengeluaran
XXV	2	Muh. Násir Lolo Nip : 19801217 201409 1 001	III/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran Pembant	
		Irwan Nip : 19820814 201410 1 001	II/c			Pengurus Barang Pengguna
	3	Muhammad Yusuf, S.AN Nip : 19820503 201410 1 003	III/b			Pengurus Barang Pembantu

CXVI	1	Feronica Sandy, A.Md Nip : 19781022 201001 2 010	III/b	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
	2	Hamsiah Kadir Nip : 19800516 200901 2 001	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Angga Angriawan, SKM Nip : 19940216 201903 1 002	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	4	Eka Wijaya Nip : 19780105 200801 1 007	II/d		Pengurus Barang Pembartu
XVII	1	Muhdiar Nip : 19780519 200801 1 009	II/d	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran
	2	M.Aswar Gani Nip : 19830120 200901 1 001	II/c		Bendahara Penerimaan
	3	Umar Nip : 19800307 200901 1 006	II/c		Pengurus Barang Pengguna
XVIII	1	Fatmawati, A.Md.Kom Nip : 19840929 201101 2 014	III/a	Badan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Muh.Fauzan, SE Nip : 19830411 201001 1 020	III/d		Bendahara Penerimaan
	3	Supriadi, A.Md Nip : 19841220 201001 1 017	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	4	Irman Jafar, S.AN Nip : 19800521 200604 1 008	III/a		Bendahara Penerimaan Pembantu

XXXIX	1	Ishak Nip : 19771127 200604 1 006	III/a	Dinas Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan	Bendahara Pengeluaran
	2	M. Alamsyah Nip : 19821212 201001 1 012	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XXX	1	Berwin Yosep Ranggi, S.T Nip : 19941005 202012 1 001	III/a	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
		Wahyu Krisnawati, A.Md Nip : 19830221 201410 2 003	III/a		Bendahara Penerimaan
	3	Muh. Aksan Tomalatta Nip : 19820211 200904 1 001	II/d		Pengurus Barang Pengguna



BUPATI LUWU TIMUR,